

ASLI



DITERIMA DALAM PERSIDANGAN

DARI : TERMohon

No. 100/PHP.BUP XIX/2021

Hari : RABU

Tanggal : 3 FEBRUARI 2021

Waktu : 12.41 WIB

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR**

Jakarta, 03 Februari 2021

Hal : Jawaban Termohon Dalam Perkara Nomor: 100/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan oleh Pemohon Drs. Rapidin Simbolon, M.M. dan Ir. Juang Sinaga sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 3 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020.

Yang Mulia :

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ika Rolina Samosir, SP.
N.I.K. : 1217085301770003
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir
Alamat Kantor : Jalan Raya Rianite No.26 Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, telepon 082276999311,
Email : kpukabupatensamosir@gmail.com.

Untuk dan atas nama KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 12/PY.02.1-Kpt/1217/KPU-Kab/II/2021, tanggal 21 Januari 2021 diwakili oleh :

- | | |
|------------------------------------|------------------------------|
| 1. Maya Manurung, SH.,Sp.N | KTA Peradi Nomor 97.10013 |
| 2. Sahat M. Hutagalung, SH., M.Hum | KTA Peradi Nomor 00.10052 |
| 3. Kreisen S.P. Sinaga, SH. | KTA Peradi Nomor 16.10.2.548 |
| 4. Hadiningtyas, SH. | KTA Peradi Nomor 97.10022 |
| 5. Sarmatua TP. Bolon, SH. | KTA Peradi Nomor 16.02051 |

para Advokat/Penasihat Hukum yang bergabung pada Law Office Maya Manurung, S.H., Sp.N & Associates, beralamat di Jalan Industri/Pasar Melintang No.2 Medan Outer Ring Road, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, alamat email: manurungmaya@yahoo.com., Telp. 061-8470173 dan 08126035799, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dengan ini Termohon hendak mengajukan jawaban terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon Drs. Rapidin Simbolon, MM. dan Ir. Juang Sinaga Pasangan Calon Nomor Urut 3 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020, sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Tentang Materi Permohonan Pemohon Tidak Termasuk Materi Perkara Yang Menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi Untuk Memeriksa Dan Mengadilinya

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 dijelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan.
- Bahwa setelah membaca seluruh dalil-dalil yang menjadi alasan Permohonan Pemohon, pada pokoknya berisi tentang:
 1. Dalil Pemohon yang menyatakan bahwa pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 (Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang) tidak memenuhi persyaratan pencalonan di dalam Pasal 7 ayat (2) huruf m jo. Pasal 7 ayat (2) huruf c UU No. 10 tahun 2016 sehingga seharusnya pasangan calon dinyatakan tidak memenuhi syarat.
 2. Dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi pelanggaran atas pasal 73 ayat (1) UU No. 10 tahun 2016 jo. Pasal 187 a UU No. 10 tahun 2016 jo. Pasal 90 ayat (1) huruf A Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020 “calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang/materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih” mengakibatkan terhadap pasangan calon yang melanggar untuk didiskualifikasi pencalonannya serta dikenakan sanksi pidana.
 3. Dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa pembagian 60 karung beras dan 60.000 parcel serta masker kepada 60.000 pemilih oleh Pasangan calon Vandiko Timotius Gultom dan Drs. Martua Sitanggang, M.M. dengan tujuan mempengaruhi pemilih adalah perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 73 ayat 1 UU No. 10 Tahun 2016 jo. Pasal 90 ayat 1 huruf A Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020.
 4. Dalil permohonan Pemohon yang menyatakan pembagian cinderamata atau ingot-ingot dengan besaran Rp 900.000,- s/d Rp 1.000.000,- kepada Pemilih dalam rangka pelunasan uang panjar yang sebelumnya sudah diberikan sebesar Rp 300.000.000,- yang dibagikan secara merata di 9 kecamatan oleh pasangan calon Vandiko Timotius Gultom, S.T. dan Drs. Martua Sitanggang, M.M. dengan tujuan mempengaruhi Pemilih adalah perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 73 ayat 1 UU 10 Tahun 2016 jo. Pasal 90 ayat (1) huruf A Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020.
 5. Dalil permohonan Pemohon yang menyatakan hasil survey yang dilaksanakan oleh 2 lembaga survey terakreditasi memenangkan Pemohon berbeda dikarenakan perbuatan pasangan calon yang melakukan perbuatan bagi-bagi uang secara terstruktur sistematis dan massif.
- Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksudkan Pemohon dalam Permohonannya tersebut menurut Termohon adalah pelanggaran-pelanggaran yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan kewenangan Instansi lain, yaitu

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Penegakan Hukum Terpadu (Gakumdu), Peradilan Umum atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

- Bahwa materi Permohonan Pemohon tidak ada hal yang menyinggung soal perselisihan hasil pemilukada di Kabupaten Samosir tahun 2020 atau dengan kata lain tidak ada menyinggung persoalan perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan.
- Bahwa terkait dengan hal itu, Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota menyebutkan bahwa objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
- Bahwa selanjutnya, jika dikaitkan dengan dalil-dalil alasan apa yang harus dimuat dalam suatu Permohonan, Pasal 8 ayat (3) huruf b ke 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tersebut telah mengatur secara jelas bahwa: "alasan-alasan permohonan, pada pokoknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon".
- Bahwa oleh karena keseluruhan isi dari Permohonan Pemohon tidak ada ditemukan uraian yang menyinggung tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, dan tidak pula menjelaskan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, maka permohonan Pemohon a quo jelas tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 157 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016 jis. Pasal 2 dan Pasal 8 ayat (3) huruf b ke 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, Karenanya, materi pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon dalam pokok permohonannya tidak menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya. Melainkan merupakan kewenangan Bawaslu sebagaimana ditentukan Pasal 20 Perbawaslu No. 9 Tahun 2020.

Bahwa Permohonan Pemohon a quo dapat dikualifikasikan sebagai Permohonan yang tidak termasuk kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya dan oleh karena itu beralasan untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

B. Tentang Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Mengajukan Permohonan

- Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor: 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 (**Bukti T-1**), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor: 146/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 (**Bukti T-2**), yakni:

- Pasangan Calon Nomor Urut 1:
Laksamana (Purn) Marhualé Simbolon, S.Pi. dan Ir. Guntur Sinaga, MM.
- Pasangan Calon Nomor Urut 2 :
Vandiko Timotius Gultom, ST dan Drs. Martua Sitanggang, MM.
- Pasangan Calon Nomor Urut 3 :
Drs. Rapidin Simbolon, MM. dan Ir. Juang Sinaga

Namun, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan perselisihan, karena perbedaan perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait telah melebihi batas persentase yang dibenarkan untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

- Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor: 202/PL.01.8-Kpt./1217/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 (**Bukti T-3**) telah menetapkan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Laksamana (Purn) Marhualé Simbolon, S.Pi dan Ir. Guntur Sinaga, MM.	6.594
2	Vandiko Timotius Gultom, ST dan Drs. Martua Sitanggang, MM.	41.806
3	Drs. Rapidin Simbolon, MM. dan Ir. Juang Sinaga	30.238
Total Suara Sah		78.638

Berdasarkan hasil perolehan suara tersebut, diketahui perbedaan/selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak 11.568 suara.

- Bahwa Pasal 158 UU Nomor 10 Tahun 2016 telah menentukan syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi adalah berdasarkan besarnya persentase perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon yang meraih perolehan suara terbanyak dan jumlah penduduk di daerah pemilihan setempat.

No	Jumlah Penduduk	Persentase/Ambang Batas
1	≤ 250.000	2%
2	≥ 250.000 – 500.000	1,5%
3	≥ 500.000 – 1.000.000	1%
4	≥ 1.000.000	0,5%

- Bahwa berdasarkan Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil No.: 470/15146/Dukcapil, Hal : Penyerahan Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan Semester I Tahun 2020 tanggal 23 Desember 2020 (**Bukti T-4**) yang ditujukan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Lampiran Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 diketahui jumlah penduduk Kabupaten Samosir adalah sebanyak 140.317 jiwa.
- Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Nomor 10 Tahun 2016 menentukan bahwa "Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan perolehan suara tahap akhir ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota".
- Bahwa oleh karena itu, syarat pengajuan perselisihan perolehan suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari Total Suara Sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020, yaitu $2\% \times 78.638 \text{ suara} = 1.572 \text{ suara}$.
- Bahwa perbedaan perolehan suara antara Pemohon (Pasangan Calon No.Urut 3) dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon No.Urut 2) adalah sebesar 11.568 suara (14,71 %), sehingga Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan yang diajukan Pemohon adalah tidak memenuhi persyaratan atau telah melebihi batas persentase perbedaan yang dibenarkan, karenanya patut dan beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*.

C. Tentang Pengajuan Permohonan Telah Melampaui Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 202/PL.01.8-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Termohon pada tanggal 16 Desember 2020 pukul 22.24 WIB melalui Rapat Pleno Terbuka sebagaimana Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir tanggal 16 Desember 2020, bertempat di Hotel JTS-Parbaba.
- Bahwa pada pelaksanaan rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 tersebut, selain dihadiri oleh Termohon, juga dihadiri seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dari 9 Kecamatan se-Kabupaten Samosir, Saksi-saksi pemegang mandat dari Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3, Bawaslu Kabupaten Samosir, Panwascam 9 Kecamatan se-Kabupaten Samosir, Bupati Samosir (diwakili oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Samosir), Kapolres, Dandim 0210/TU, Kepala Kejaksaan Negeri Pangurusan, Forum Kerukunan Umat Beragama, Pers/Media,

sebagaimana buku ekspedisi penyampaian undangan yang telah disampaikan (**Bukti T-5**), Kumpulan Undangan (**Bukti T-6**), Daftar Hadir (**Bukti T-7**), Foto dokumentasi acara pelaksanaan rapat pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 dan Penyerahan Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 202/PL.01.8-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 kepada Saksi Pasangan Calon yang hadir, Bawaslu Kabupaten Samosir, Polres Samosir, Dandim 0210/TU (**Bukti T-8**).

- Bahwa kehadiran saksi-saksi pasangan Calon nomor urut 3 (Pemohon) tersebut dibuktikan dengan adanya Surat Mandat saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Pemohon) (**Bukti T-9**) dan penyerahan secara langsung penetapan hasil rekapitulasi (Model D.HASIL KABUPATEN/KOTA-KWK) kepada Saksi Mandat Paslon Nomor Urut 3 A.n. Tumpal. B.T. Siregar.
- Bahwa selanjutnya Termohon secara langsung mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 202/PL.01.8-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 di Papan Pengumuman (**Bukti T-10**), sebagaimana telah **diakui oleh Pemohon sebagaimana dalil angka III huruf b pada halaman 4 Permohonan**. Tindakan Termohon mengumumkan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk menjalankan ketentuan Pasal 31 (4) PKPU Nomor 19 Tahun 2020 jo. PKPU Nomor 8 Tahun 2017 Pasal 8 ayat (5) huruf d dan Pasal 10 huruf h yaitu melalui papan pengumuman KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 7 ayat 2 menentukan “permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”
- Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Pasal 9 ayat 7 yang berbunyi “hari kerja sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”.
- Bahwa jika dihitung tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja, maka batas akhir masa untuk mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan adalah pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020 pukul 24.00 WIB.
- Bahwa terkait dengan praktik cara Mahkamah Konstitusi melakukan penghitungan tenggang waktu tersebut, mohon kiranya berkenan untuk dipertimbangkan bunyi pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor: 35/PHP.KOT-XV/2017 halaman 93 butir 3.4.1 sampai dengan butir 3.5 yang menyatakan sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Tasikmalaya diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 17/Kpts/KPU-Kota-011.329197/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi

Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tasikmalaya Tahun 2017, hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017, pukul 14.32 WIB (vide bukti P-3 = bukti TD.3.002);

[3.4.2] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 22 Februari 2017, pukul 14.32 WIB sampai dengan hari Jumat tanggal 24 Februari 2017, pukul 24.00 WIB;

[3.4.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 27 Februari 2017, pukul 13.57 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 18/PAN.MK/2017, sehingga permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan maka kedudukan hukum (legal standing) Pemohon, eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

- Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, pukul 16.04 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 100/PAN.MK/ARPK/01/2021.
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Termohon, pengajuan Permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 157 ayat (5) UU Nomor 10 Tahun 2016 jo. Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, maka beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan pengajuan Permohonan Pemohon telah melewati batas tenggang waktu (daluarsa).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Jawaban dalam Pokok Permohonan ini adalah untuk membantah terhadap Permohonan Pemohon sebagaimana tertulis dalam **Permohonan Perbaikan** yang diajukan Pemohon pada tanggal 23 Desember 2020, jam 23.36 WIB.

Bahwa seluruh dalil-dalil Jawaban dalam Eksepsi Termohon di atas, mohon dianggap merupakan satu kesatuan dengan Pokok Permohonan, sehingga secara *mutatis mutandis* dianggap telah diuraikan pula dalam Pokok Permohonan ini.

1. **Terhadap Dalil Pemohon tentang Tidak Memenuhi Persyaratan Pencalonan di dalam Pasal 7 Ayat (2) huruf m Jo. Pasal 7 Ayat (2) huruf c UU No. 10 Tahun 2016 Sehingga Seharusnya Pasangan Calon a quo Dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, Halaman 5 angka 1 sampai dengan Halaman 9 angka 12,**

Termohon memberikan Jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon membantah dalil-dalil Permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa bakal Calon Vandiko Timotius Gultom, ST tidak dapat memenuhi persyaratan Calon meliputi:
 - Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - Tidak Menyampaikan Dokumen Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang peribadi atas nama calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir;
 - Surat Keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak tempat yang bersangkutan terdaftar;
 adalah dalil yang tidak benar dan bertentangan dengan fakta yang sebenarnya.

2. Bahwa pada tanggal 5 September 2020 Pasangan Calon Vandiko Timotius Gultom dan Drs. Martua Sitanggang, MM mendaftar dan menyampaikan Dokumen Syarat Calon yang di dalamnya juga terlampir :
 1. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) (**Bukti T-11**).
 2. Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi atas nama calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir (**Bukti T-12**).
 3. Surat Keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak tempat yang bersangkutan terdaftar. (**Bukti T-13**).

Bahwa pada tanggal 06 September 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020 KPU Kabupaten Samosir melakukan Verifikasi Syarat Calon.

Ad. 1: Terkait syarat calon meliputi Fotokopi NPWP atas nama Vandiko Timotius Gultom, ST, KPU Kabupaten Samosir melakukan penelitian administrasi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 BAB III halaman 55 angka 11 (**Bukti T-14**).

NAMA DOKUMEN	MATERI PENELITIAN	INDIKATOR KEABSAHAN
Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon	Nama pada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Nama yang tercantum dalam NPWP adalah nama bakal calon

Berdasarkan variabel di atas bahwa indikator keabsahan adalah “nama yang tercantum dalam NPWP adalah nama bakal calon”, yaitu Nama yang sesuai dengan nama yang tertera pada KTP atas nama Vandiko Timotius Gultom (**Bukti T-15**).

Ad. 2: Terkait Syarat Calon meliputi Tanda Terima Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi atas nama calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir, KPU Kabupaten Samosir melakukan penelitian administrasi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 BAB III halaman 55 angka 12.

NAMA DOKUMEN	MATERI PENELITIAN	INDIKATOR KEABSAHAN
Tanda terima penyampaian surat Pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak	<p>a. Nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tercantum dalam tanda terima</p> <p>b. Masa penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan Wajib pajak</p>	<p>a. Nama yang tercantum dalam tanda terima adalah bakal calon dan NPWP harus sesuai dengan NPWP yang diserahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota</p> <p>b. Masa penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak penghasilan dimulai pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019.</p> <p>Dalam hal bakal calon baru menjadi wajib pajak setelah tahun 2015, maka tanda terima penyampaian SPT Tahunan yang wajib diserahkan adalah sejak bakal calon menjadi wajib pajak</p>

Berdasarkan hal diatas indikator keabsahan adalah dalam hal bakal calon baru menjadi wajib pajak setelah tahun 2015, maka tanda terima penyampaian SPT Tahunan yang wajib diserahkan adalah sejak bakal calon menjadi wajib pajak.

Ad. 3: Terkait Syarat calon meliputi Surat Keterangan tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak tempat yang bersangkutan terdaftar atas nama Vandiko Timotius Gultom, ST, KPU Kabupaten Samosir melakukan Penelitian Administrasi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 BAB. III halaman 56 angka 13.

NAMA DOKUMEN	MATERI PENELITIAN	INDIKATOR KEABSAHAN
Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak	a. Nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tercantum dalam tanda terima	a. Nama yang tercantum dalam tanda terima adalah bakal calon dan NPWP harus sesuai dengan NPWP yang diserahkan kepada KPU

		Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota
	b. Instansi yang mengeluarkan surat keterangan	b. Instansi yang mengeluarkan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) tempat calon yang bersangkutan terdaftar
	c. Informasi yang tercantum dalam tanda bukti/surat keterangan	c. Informasi yang tercantum dalam tanda bukti atau surat keterangan adalah bakal calon tidak memiliki tunggakan pajak

Sesuai dengan Indikator Keabsahan Instansi yang mengeluarkan Surat Keterangan tanda Bukti Tidak Mempunyai tunggakan pajak adalah telah sesuai dengan nama pasangan calon dan tempat calon dimana terdaftar sebagai wajib pajak.

2. Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bakal Calon Drs. Martua Sitanggang, MM tidak menyampaikan syarat calon berpendidikan paling rendah sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat dan adanya perbedaan nama di Ijasah SMA dengan KTP Elektronik serta Ijasah diduga palsu, adalah dalil yang tidak benar.

Termohon menjelaskan bahwa :

Pada masa pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, yaitu tanggal 05 September 2020, pasangan calon telah menyerahkan Syarat Calon berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Sederajat berupa Ijasah SMA yang telah dilegalisir.

Pada tanggal 06 September 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020 KPU Kabupaten Samosir melakukan Verifikasi Syarat Calon.

KPU Kabupaten Samosir menemukan perbedaan Nama pada Ijasah dengan KTP-EL atas nama Martua S. (**Bukti T-16**).

Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan / atau Walikota dan Wakil Walikota, Bab III halaman 47 sebagaimana tabel berikut :

NAMA DOKUMEN	MATERI PENELITIAN	INDIKATOR KEABSAHAN
Fotocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang dilegalisasi oleh instansi yang berwenang	b. Nama Bakal Calon di Ijazah	b. Nama Bakal Calon harus sesuai dengan KTP Elektronik
		h. Dalam hal terdapat perbedaan data(nama dan tanggal lahir) diKTP Elektronik dengan ijazah, maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi ke sekolah yang bersangkutan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sesuai antara pemilik KTP Elektronik dan pemilik ijazah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota wajib menuangkan hasil klarifikasi ke dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi

Berdasarkan uraian diatas, akibat ditemukannya perbedaan nama pada Ijazah dengan KTP-EL atas nama Martua Sitanggung maka KPU Kabupaten Samosir melakukan Klarifikasi ke sekolah SMA Negeri 1 Jambi pada tanggal 10 September 2020. adapun hasil Klarifikasi tersebut dituangkan pada Berita Acara bersama KPU Kabupaten Samosir dengan SMA N 1 Jambi nomor 124/PL.02.1-BA/1217/KPU-Kab/IX/2020, Nomor 597/I.10/SMA.01/KT/2020 tanggal 11 September 2020 (**Bukti T-17**) yang pada pokoknya menyatakan “terhadap perbedaan nama yang terdapat dalam Ijazah Nomor VCi No.026 atas nama Martua S adalah orang yang sama dengan Martua Sitanggung yang terdapat dalam KTP Elektronik dengan NIK 1571010210540001 dan benar yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan menengah atas pada tanggal 1 Desember 1973 dengan Nomor Induk 1390”.

Hasil klarifikasi tersebut menjadi acuan KPU Kabupaten Samosir untuk menetapkan Pasangan Calon Vandiko Timotius Gultom dengan Martua Sitanggung sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Samosir nomor : 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 vide Bukti T-1.

Bahwa pokok persoalan yang sama juga telah disengketakan di Bawaslu Kabupaten Samosir dan di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan :

- Putusan Bawaslu Kabupaten Samosir dengan nomor Register 01/PS.REG/02.21/X/2020 : Menolak Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya (**Bukti T-18**).
- Putusan PT TUN Medan Nomor 4/G/Pilkada/2020/PTTUN-MDN: menyatakan gugatan penggugat tidak diterima (**Bukti T-19**).

3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka dalil Permohonan Pemohon haruslah ditolak dan dikesampingkan.

2. Terhadap Dalil Permohonan Pemohon Pada Halaman 9 angka 13 Sampai Dengan Halaman 20 angka 36 Yang Pada Pokoknya Menyatakan Perolehan Suara Pasangan Nomor Urut 2 Sebanyak 41.806 Suara Patut Diduga Kuat Cacat Hukum Atau Tidak Sah Karena Merupakan Hasil Kejahatan money Politik, Yaitu Transaksi Jual Beli Kedaulatan Rakyat Yang Melanggar Ketentuan Pasal 73 Ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 187 A UU No. 10 Tahun 2016 Jo. Pasal 90 Ayat (1) Huruf A Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020

Termohon memberikan Jawaban sebagai berikut :

- 1) Bahwa Termohon membantah secara tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon pada halaman 9 sampai dengan halaman 20 a quo karena selain tidak tepat sasaran, tidak mengandung kebenaran, juga pelanggaran-pelanggaran sebagaimana dimaksudkan Pemohon dalam Permohonannya tersebut bukanlah materi pelanggaran-pelanggaran yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan kewenangan lembaga lain, yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).
- 2) Bahwa sebelum sampai pada bagian-bagian pokok bantahannya, **pertama-tama** perlu terlebih dahulu Termohon kemukakan bahwa dalil Permohonan Pemohon adalah didasarkan pada alasan terjadinya pelanggaran administrasi yang menurut Pemohon dilakukan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilihan atas nama Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggung secara terstruktur, sistematis dan masif dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016.

Bahwa dengan demikian, sasaran yang dituju dalil Permohonan Pemohon dalam hal ini adalah kepada pasangan calon (i.c. Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggung), bukan Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan.

Bahwa selain itu, dari ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 itu sendiri dapat diketahui secara jelas bahwa larangan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya tersebut adalah ditujukan pada calon dan/atau tim kampanye sebagai tersangka pelaku, bukan Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan.

Bahwa oleh karena itu, dalil Permohonan Pemohon yang mendasarkan pada dugaan pelanggaran sebagaimana diatur Pasal 73 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 adalah keliru ditujukan kepada Termohon.

- 3) Bahwa yang **kedua**, apabila memang menurut Pemohon terjadi pelanggaran administrasi sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 selama proses penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Samosir, laporan dan proses penyelesaian mengenai pelanggaran tersebut, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016, seharusnya dilakukan Pemohon di Bawaslu, bukan di Mahkamah Konstitusi sebagaimana Permohonan Pemohon sekarang ini.

Bahwa mengutip pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 tanggal 27 Juni 2019, pada paragraf pertama halaman 1809, dinyatakan:

“... Undang-Undang No.7 Tahun 2017 mengatur berbagai permasalahan hukum pemilu sesuai dengan jenisnya dan menentukan lembaga yang menyelesaikan masing-masing masalah hukum tersebut, pengaturan dan sekaligus pengelompokan sesuai jenis tersebut bukan saja menyangkut bagaimana pola penyusunan norma, melainkan juga berhubungan dengan batas masing-masing dengan kewenangan lembaga-lembaga untuk menyelesaikannya.”

Dan pada paragraf pertama halaman 1826, dinyatakan:

“...disimpulkan bahwa tidak mungkin ada dalil tentang pelanggaran administratif pemilu yang bersifat TSM jika sebelum permohonan perselisihan hasil pemilu diajukan kepada Mahkamah tidak pernah ada pengaduan mengenai adanya pelanggaran demikian”.

Bahwa kutipan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi di atas, pada pokoknya secara eksplisit merupakan jawaban atas permasalahan bagi Mahkamah Konstitusi guna memeriksa dan memutus pokok persoalan mengenai ada tidaknya pelanggaran proses penyelenggaraan pemilu (Pelanggaran Administratif) yang menurut Mahkamah Konstitusi dikategorikan sebagai “permohonan yang bersifat kualitatif”, dalam hal mana UU Nomor 7 Tahun 2017 telah memberikan kewenangan pemeriksaan persoalan tersebut kepada Lembaga Penyelenggara Pemilu (Bawaslu dan Gakkumdu) dan Mahkamah Agung (Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara).

- 4) Bahwa dengan demikian, dalil-dalil alasan Permohonan Pemohon a quo selain salah sasaran ditujukan kepada Termohon, juga salah alamat terkait tujuan pengajuannya ke Mahkamah Konstitusi, karena seharusnya diajukan ke Bawaslu.
- 5) Bahwa Termohon sebagai penyelenggara tidak pernah menerima atau dijanjikan untuk menerima uang atau materi lainnya dari Pihak Terkait atau dari Pasangan Calon lain yang menjadi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 sebagaimana yang dituduhkan Pemohon. Selain itu, hingga saat ini Termohon juga tidak pernah menerima rekomendasi dari Bawaslu terkait proses pemeriksaan dugaan pelanggaran administratif dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020.
- 6) Bahwa oleh karena itu, tuntutan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor: 202/PL.01.8-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun

2020 adalah tidak beralasan hukum, sehingga harus ditolak dan dikesampingkan.

- 7) Bahwa terkait dalil Permohonan yang mendalilkan bahwa pelanggaran administrasi yang terjadi tersebut berlangsung secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM), Pasal 135 A ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 mensyaratkan bahwa pelanggaran administrasi pemilihan merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif.
- 8) Bahwa sedangkan mengenai apa yang dimaksud dengan “terstruktur, sistematis, dan masif” dalam Pelanggaran Administrasi Pemilihan TSM, ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2020 menentukan sebagai berikut:
 - a. kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
 - b. pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi; dan
 - c. dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian sebagian.
- 9) Bahwa dari frasa “terstruktur, sistematis dan masif” dapat diketahui bahwa pelanggaran yang dimaksud dalam hal ini haruslah pelanggaran yang memenuhi ketiga unsur tersebut secara kumulatif, yaitu terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif. Apabila salah satu unsur saja tidak terpenuhi, maka dalil alasan yang menyatakan telah terjadi pelanggaran secara TSM tentu menjadi tidak terbukti dan dalam perkara Permohonan ini,
- 10) Bahwa mengacu pada syarat yang harus terpenuhi dalam hal terjadi pelanggaran secara TSM sebagaimana yang ditentukan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bawaslu No. 9 Tahun 2020, apabila dibaca dalam uraian dalil alasan Permohonan Pemohon tidak ada disebutkan atau diuraikan oleh Pemohon bahwa terjadinya pelanggaran berupa kecurangan itu dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Dalam hal ini, syarat unsur terjadi “secara terstruktur” tidak terpenuhi dalam dalil alasan Permohonan Pemohon.

Bahwa mengenai unsur “secara sistematis”, dalam uraian dalil alasan Permohonan Pemohon juga tidak ada uraian yang memaparkan bahwa pelanggaran yang terjadi tersebut telah direncanakan oleh pasangan calon Vandiko dan Martua beserta tim kampanyenya secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi.

Bahwa mengenai unsur “secara masif”, dalam uraian dalil alasan Permohonan Pemohon meskipun Pemohon ada menguraikan beberapa kejadian yang terjadi di beberapa kecamatan, namun tidak ada dalil yang menunjukkan dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan, bukan hanya sebagian sebagian.

Apabila dibaca dalil-dalil Permohonan Pemohon, dipaparkan bahwa **sebelum ditetapkan** sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, Pasangan Vandiko Timotius Gultom

dan Martua Sitanggang melalui Tim Kampanye, Koordinator Kecamatan, Tim Gugus, Koordinator Desa, maupun Tim Sukses membagi-bagikan kepada 60.000 pemilih dari 9 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 128 Desa di Kabupaten Samosir membagikan 120.000 pcs masker, 60.000 karung beras dan 60.000 paket parcel.

Terkait dalil tuduhan memberikan masker, beras dan parcel ini, Pemohon sendiri dalam dalil Permohonannya menyatakan bahwa hal itu dilakukan pasangan calon Vandiko dan Martua pada saat **sebelum ditetapkan** sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Samosir tahun 2020. Artinya saat itu, pasangan Vandiko dan Martua hanyalah masyarakat biasa pada umumnya yang boleh-boleh saja untuk memberi bantuan kepada masyarakat, apalagi di masa pandemi ini.

Mengenai dalil permohonan tentang pembagian cinderamata atau ingot-ingot atau togu-togu ro kepada 60.000 pemilih yang menurut Pemohon dibagikan secara merata di 9 Kecamatan tetapi hanya menguraikan kejadian yang terjadi di 8 Kecamatan, tidak ada fakta yang menunjukkan adanya dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan, hal ini terbukti, jika dalil Pemohon pemberian cinderamata itu diberikan kepada 60.000 pemilih, akan tetapi faktanya pasangan calon Vandiko dan Martua memenangkan pemilihan hanya dengan 41.806 suara pemilih, angka ini sangat jauh berada dibawah angka 60.000.

- 11) Bahwa essensi dari pemilihan umum adalah Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara. Termohon telah menetapkan jumlah TPS se-Kabupaten Samosir sebagaimana Berita Acara 55/PL.02.1-BA/1217/KPU-Kab/IV/2019 Tentang Rapat Pleno Terbuka Penyampaian Hasil Perubahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Tingkat Kabupaten Samosir Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah berjumlah 358 TPS (**Bukti T-20**).
- 12) Bahwa sesuai dengan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, pada tanggal 9 Desember 2020 Termohon telah menyelenggarakan Pemungutan dan Penghitungan Suara di 358 Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Kabupaten Samosir. Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS semuanya telah terlaksana dengan tertib, aman, dan lancar tanpa ada gangguan. Selanjutnya telah dilakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan di 9 kecamatan se-Kabupaten Samosir.
- 13) Bahwa tindakan Termohon menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor: 202/PL.01.8-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 melalui proses Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Pukul 22.24 WIB, yang didasari oleh Hasil Rekapitulasi

Penghitungan Suara dari 9 Kecamatan se-Kabupaten Samosir, dengan perolehan masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Laksamana (Purn) Marhualé Simbolon, S.Pi dan Ir. Guntur Sinaga, MM.	6.594
2	Vandiko Timotius Gultom, ST dan Drs. Martua Sitanggang, MM.	41.806
3	Drs. Rapidin Simbolon, MM. dan Ir. Juang Sinaga	30.238
Total Suara Sah		78.638

- 14) Bahwa Pemohon tidak ada mengajukan penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dan rekapitulasi Hasil Penghitungan suara yang ditetapkan KPU Samosir sudah benar dan diakui oleh Pemohon, lagi pula senyatanya Penetapan Rekap telah bersesuaian dengan jumlah perolehan masing-masing pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir dari 9 Kecamatan se-Kabupaten Samosir.
 - 15) Bahwa oleh karena itu berkenaan dengan Petition Pemohon yang memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Keputusan Termohon dan memerintahkan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir) untuk mengenakan sanksi administrasi pembatalan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan dan menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang adalah tidak beralasan hukum, sehingga patut untuk ditolak dan dikesampingkan.
- 3. Terhadap Dalil Permohonan Pemohon Yang Mendalihkan Bahwa Pihak Terkait Membagikan 60.000 Karung Beras Dan 60.000 Parcel Kepada 60.000 Pemilih Serta Membagikan Uang Togu-Togu Ro Atau Cinderamata Atau Ingot-Ingot Sebesar Rp 900.000,- s/d Rp 1.000.000,- Per Pemilih.**

Termohon memberikan Jawaban sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 73 ayat 1 dan 2 menyatakan:

- (1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.
- (2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

dan Berdasarkan UU Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 135a disebutkan:

- (1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
- (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.

Dari ketentuan normatif di atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat 2 merupakan wewenang Bawaslu Provinsi.

Selama pelaksanaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020, KPU Kabupaten Samosir beserta jajarannya tidak pernah menerima rekomendasi atau Putusan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Utara, Bawaslu Kabupaten Samosir beserta jajarannya hingga tingkat bawah.

Berdasarkan PKPU Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pasal 101 ayat 1 dan 2 yang berbunyi “ (1) KPU Kabupaten/Kota melakukan Pengawasan Internal terhadap anggota PPK, PPS, dan KPPS. (2) Pengawasan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dugaan pelanggaran Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas.” dan Pasal 102 ayat 1 “KPU atau KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya menerima laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, sumpah/janji, dan pakta integritas yang dilakukan oleh anggota:

- a. PPLN dan KPPSLN bagi KPU; dan
- b. PPK, PPS, dan KPPS bagi KPU Kabupaten/Kota”

Dari uraian di atas bahwa selama Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, KPU Kabupaten Samosir beserta jajaran dibawahnya, yakni Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) tidak pernah mendapat temuan dan menerima laporan/Pengaduan dari masyarakat, ataupun mendapatkan rekomendasi dari Bawaslu terkait dugaan pelanggaran *money politic* yang didalilkan Pemohon.

4. Terhadap Dalil Permohonan Pemohon Yang Memaparkan Mengenai Popularitas Dan Elektabilitas Pemohon, ~~Sebelum Pihak Terkait~~

"dihapus"
G

Termohon memberikan Jawaban sebagai berikut :

- 1) Bahwa Dalil Permohonan yang pada pokoknya menyatakan hasil survey Indopolling Network tanggal 11 -20 Januari 2020 dan Lembaga Survey Indonesia (LSI) Network tanggal 2 – 8 September 2020 yang menyatakan popularitas dan elektabilitas Pemohon melebihi Pasangan Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggung, akibat praktek politik uang yang dilakukan Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggung menggerus elektabilitas Pemohon, secara tegas juga dibantah oleh Termohon.
- 2) Bahwa dalil permohonan Pemohon ini pada dasarnya tidak ada relevansinya dalam perkara ini, hasil survey bukanlah suatu pedoman yang mengikat menurut hukum yang dapat menjamin Pemohon akan menjadi pemenang

dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati. Dalil Pemohon ini jelas hanya asumsi subyektif dan spekulatif dari Pemohon.

- 3) Bahwa hasil survey tidaklah menentukan keberhasilan pasangan calon sebagai pemenang dalam pemilihan, melainkan yang menentukan pemenang Pemilukada adalah hasil Penghitungan Suara secara berjenjang.
- 4) Bahwa lagipula kedua lembaga survey yang digunakan oleh Pemohon tersebut tidak terakreditasi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota pasal 47 **(Bukti T-21)** Jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 296/PP.06-Kpt/06/KPU/VI/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan, Dan Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 **(Bukti T-22)**, sehingga patut ditolak dan dikesampingkan.

III. PERMOHONAN TERMOHON:

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Termohon seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 202/PL.01.8-Kpt/1217/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020.
- Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Pemilihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 yang benar adalah sebagai berikut :

No. Urut	Nama Pasang Calon	Perolehan Suara
1	Laksamana (Purn) Marhual Simbolon, S.Pi dan Ir. Guntur Sinaga, MM.	6.594
2	Vandiko Timotius Gultom dan Drs. Martua Sitanggang, MM.	41.806
3	Drs. Ravidin Simbolon, MM. dan Ir. Juang Sinaga	30.238
Total Suara Sah		78.638


- Atau : Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Jawaban Termohon Disampaikan, atas perkenan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia diucapkan terimakasih.


Hormat Termohon
Kuasanya,



Maya Manurung, S.H.,Sp.N.



Hadiningtyas, S.H.



Sahat M. Hutagalung, SH., M.Hum



Kreisen S.P. Sinaga, S.H.



Sarmatua TP. Bolon, S.H.